BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas sumber daya manusia dari masyarakat di negara tersebut, sumber daya alam yang dimiliki, budaya yang berkembang, sumber daya modal dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia sendiri terus mengalami perkembangan. Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai cara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya yaitu dengan menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu faktor penggerak tumbuhnya perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM menjadi salah satu wadah yang menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengganggguran. Selain itu UMKM tidak hanya berada di kota besar namun juga dapat menjangkau wilayah di pedesaan.

Seiring perkembangan zaman, UMKM juga mampu memberikan sumbangan devisa bagi negara melalui ekspor produk ke luar negeri. Dengan demikian UMKM memiliki peran tersendiri dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena pentingnya peran UMKM tersebut, pemerintah pada tahun 2000 akhirnya membentuk Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan data yang dihimpun dari www.bappenas.go.id pada tanggal 24 Januari 2018, diketahui bahwa jumlah UMKM pada tahun 2015 mencapai 60,7 juta unit dengan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 132,3 juta orang. Selain itu kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode 2009-2013 mencapai 57,6%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini pula yang

mendasari pemerintah untuk terus melakukan berbagai upaya untuk memicu pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam UMKM dilakukan dalam bidang perpajakan, yaitu dengan menetapkan tarif pajak yang rendah bagi UMKM. Hal ini direalisasikan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut khusus mengatur perhitungan pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 atau disebut juga sebagai Wajib Pajak UMKM. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa penghasilan Wajib Pajak UMKM yang diperoleh dari kegiatan usahanya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final dengan tarif sebesar 1% dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulan. Selain tarif pajak yang rendah, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajak an bagi Wajib Pajak UMKM. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut disebutkan bahwa Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan pelaporan SPT setiap masa pajak, jadi pelaporan hanya dilakukan satu tahun sekali menggunakan SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan pada saat Wajib Pajak UMKM membayar PPh Final 1% tersebut sudah dianggap sekaligus melakukan pelaporan pajak.

Tahun 2018 ini pemerintah Indonesia kembali melakukan upaya dalam rangka mendorong perkembangan UMKM dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif PPh Final UMKM tersebut secara resmi diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Dalam peraturan tersebut, Wajib Pajak UMKM diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 0,5% atau kembali menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5% ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu, misalnya untuk WP Badan berbentuk CV selama empat tahun sedangkan WP Orang pribadi selama tujuh tahun. Pemerintah berharap

penurunan tarif PPh Final UMKM ini dapat semakin menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak UMKM untuk membayar pajak serta menarik minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga dapat membuka lapangan kerja,

Walaupun pemerintah telah mengupayakan berbagai cara yang memudahkan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang kurang teliti atau tidak dapat memahami peraturan perpajakan dengan bai sehingga masih sering terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permasalahan ini pula yang dialami oleh salah satu Wajib Pajak UMKM yaitu CV SAK. CV SAK merupakan salah satu unit UMKM yang bergerak dalam bidang distribusi peralatan kantor. CV SAK berdiri pada tahun 2016 dan sudah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dalam melakukan penghitungan pajak, CV SAK menggunakan pedoman perhitungan bagi Wajib Pajak UMKM seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Namun sebagai perusahaan yang baru berdiri, CV SAK masih belum dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga sering terjadi kesalahan terutama saat membayar pajak.

Terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan CV SAK selama tahun 2017 diantaranya yaitu saat melakukan pengisian data untuk membayar pajak masa Januari 2017, CV SAK salah memilih Kode Jenis Pajak (KJP) sehingga pajak yang telah dibayarkan tidak masuk pada pos penerimaan pajak yang seharusnya. Kemudian CV SAK kembali melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) masa Februari 2017 yaitu memasukkan jumlah angka terlalu besar dari nilai Pajak Penghasilan Final yang seharusnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang dialami CV SAK sebagai Wajib Pajak UMKM baru dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul "Evaluasi Kewajiban Perpajakan CV SAK Sebagai Wajib Pajak UMKM".

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan CV SAK selama tahun 2017?
2. Bagaimana detail kesalahan yang di lakukan CV SAK pada tahun 2017?
3. Bagaimana penyelesaian masalah pembayaran pajak yang dialami CV SAK selama tahun 2017?

1.3. Tujuan Penulisan

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk

1. Mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan CV SAK selama tahun 2017 sebagai Wajib Pajak UMKM berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Mencari tahu detail kesalahan apa saja yang dilakukan CV SAK dalam melakukan pembayaran pajak selama tahun 2017.
3. Mencari solusi atau penyelesaian permasalahan pembayaran pajak yang dialami CV SAK selama tahun 2017.

1.4. Manfaat Penulisan

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan penulis dalam mencari solusi yang benar dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang dibahas sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu juga dapat memperdalam pemahamam penulis mengenai ketentuan dalam perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM yang benar sesuai peraturan perpajakan dan dapat menarik minat pembaca untuk turut serta berkontribusi sebagai UMKM.

3. Bagi CV SAK

CV SAK diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan kewajiban perpajakan selanjutnya sehingga dapat menghindari kesalahan khususnya pada saat melakukan pembayaran pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menuliskan beberapa dasar teori yang berhubungan dengan bahan pembahasan masalah seperti peraturan perundang-undangan perpajakan, peraturan pemerintah dan teori dasar perpajakan yang dikutip dari beberapa buku.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi mengenai gambaran umum tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis sebelum menyusun laporan ini. Selain itu juga dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis melakukan pembahasan secaar rinci mengenai CV SAK dan permasalahan yang dialaminya selama tahun 2017 serta menguraikan solusi yang dapat dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis.